



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PETA JALAN NUSA TENGGARA BARAT MENUJU EMISI NOL BERSIH
SEKTOR ENERGI TAHUN 2050

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa emisi nol bersih mendorong transisi ke energi terbarukan yang dapat membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja yang ramah lingkungan, dan berperan untuk meningkatkan pembangunan yang sejahtera dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan emisi nol bersih di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu diselenggarakan penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan yang mengutamakan perlindungan lingkungan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pengelolaan energi terbarukan, diperlukan pengaturan mengenai emisi nol bersih sektor energi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peta Jalan Nusa Tenggara Barat menuju Emisi Nol Bersih Sektor Energi Tahun 2050;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6879);
12. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 154);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
15. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Sub Bidang Energi Baru Terbarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 780);
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 70);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 113);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETA JALAN NUSA TENGGARA BARAT MENUJU EMISI NOL BERSIH SEKTOR ENERGI TAHUN 2050.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dan kewenangan di sektor energi dan ketenagalistrikan.
6. Peta Jalan Nusa Tenggara Barat Emisi Nol Bersih Sektor Energi Tahun 2050 yang selanjutnya disebut Peta Jalan adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan profil energi daerah saat ini, pemodelan sistem energi, tonggak pencapaian, strategi lokal dan mekanisme implementasi serta strategi investasi dan inovasi pembiayaan.
7. Rencana Umum Energi Nasional yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.
8. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RUED-P adalah kebijakan Pemerintah Provinsi mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.

9. Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional.
10. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromagnetika.
11. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.
12. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.

Pasal 2

Peta Jalan dimaksudkan untuk mewujudkan visi Daerah yang memiliki ketahanan dan kemandirian energi yang bersumber dari Sumber daya energi lokal, terbarukan, berkelanjutan, dan rendah karbon, untuk menjamin akses energi yang universal dan andal bagi seluruh masyarakat.

Pasal 3

Misi Peta Jalan ini yaitu:

- a. mengurangi ketergantungan Daerah terhadap sumber daya energi yang diimpor dari luar daerah dan optimalisasi penggunaan Sumber daya energi yang tersedia secara lokal, terbarukan, berkelanjutan dan rendah karbon;
- b. mempercepat adopsi, transfer, dan implementasi teknologi maju untuk Energi terbarukan, termasuk kendaraan listrik, sistem penyimpanan dan lain-lain secara terstruktur dan berkelanjutan; dan
- c. menyediakan dan memastikan akses energi yang universal, andal, dan rendah karbon bagi seluruh masyarakat untuk mendukung peningkatan perekonomian dan daya saing.

Pasal 4

Peta Jalan ini merupakan pedoman pencapaian target emisi nol bersih sektor energi di Daerah pada Tahun 2050 yang berdasarkan asas:

- a. berkeadilan;
- b. berkelanjutan;
- c. berwawasan lingkungan;
- d. kemandirian Energi;
- e. ketahanan Energi.

Pasal 5

Tujuan disusunnya Peta Jalan ini adalah sebagai paduan untuk memberi arah pencapaian target *net zero emissions* sektor energi di Daerah pada tahun 2050 guna mewujudkan kemandirian Energi dan ketahanan Energi Daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 6

Maksud disusunnya Peta Jalan adalah agar tercapai:

- a. kemandirian pengelolaan Energi;
- b. ketersediaan Energi;
- c. pengelolaan Sumber energi secara optimal, terpadu dan berkelanjutan;
- d. pemanfaatan Energi secara efisien di semua sektor;
- e. akses untuk masyarakat terhadap energi secara adil dan merata;
- f. pengembangan kemampuan teknologi, industri Energi dan jasa Energi agar Daerah mandiri dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
- g. terciptanya lapangan kerja;
- h. terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- i. transisi Energi yang berkeadilan.

BAB II PETA JALAN

Pasal 7

- (1) Peta Jalan disusun untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2050.
- (2) Peta Jalan disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Profil Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. Lanskap Kebijakan Energi;
 - d. Pemodelan Sistem Energi;
 - e. Kondisi saat ini dan Proyeksi Demam Energi;
 - f. Proyeksi Konsumsi Energi Final;
 - g. Evolusi Sektor Pembangkitan Listrik;
 - h. Strategi Lokal dan Mekanisme Implementasi;
 - i. Strategi Investasi dan Inovasi Keuangan; dan
 - j. Penutup.
- (3) Peta Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Peta Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berfungsi sebagai acuan/pedoman:

- a. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen rencana strategis
- b. penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL);
- c. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Pemerintah Daerah serta pelaksanaannya;
- d. Pemerintah Daerah untuk melaksanakan koordinasi perencanaan energi lintas sektor; dan
- e. masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah bidang energi.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peta Jalan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Perangkat Daerah teknis terkait.

BAB IV PERUBAHAN PETA JALAN

Pasal 10

Peta Jalan dapat ditinjau kembali dan dimutakhirkan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu, dalam hal:

- a. KEN mengalami perubahan mendasar; dan/atau
- b. perubahan lingkungan strategis antara lain perubahan indikator perencanaan Energi baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.


Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 29 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



Diundangkan di Mataram
pada tanggal 30 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 43